

# EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN PAJAK DI UMKM KERAJINAN SONGKET MAYANG PALEMBANG

Ruth Samantha Hamzah<sup>1)</sup>, Sri Maryati<sup>2)</sup>, Trie Sartika Pratiwi<sup>3)</sup>,  
Nur Khamisah<sup>4)</sup>

<sup>1)2)3)4)</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya  
Jln. Raya Palembang Prabumulih KM.32 Ogan Ilir, Sumatera Selatan  
Email: [ruth\\_samantha@fe.unsri.ac.id](mailto:ruth_samantha@fe.unsri.ac.id)<sup>1)</sup>, [maryatisri@fe.unsri.ac.id](mailto:maryatisri@fe.unsri.ac.id)<sup>2)</sup>  
[triesartika\\_pertiwi@yahoo.com](mailto:triesartika_pertiwi@yahoo.com)<sup>3)</sup>, [nurkhamisah08@fe.unsri.ac.id](mailto:nurkhamisah08@fe.unsri.ac.id)<sup>4)</sup>

## ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan kepada UMKM Kerajinan Songket Mayang, Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan ini meliputi edukasi dan pendampingan pajak yang dimulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah agar UMKM Kerajinan Songket Mayang memahami kewajiban pajaknya yaitu menyetor, menghitung dan melaporkan pajak. Secara lebih luas kegiatan ini menekankan kepada pentingnya UMKM untuk mematuhi kewajiban pajak dalam rangka mendorong kontribusi UMKM dalam penyetoran pajak. Pemerintah memberikan insentif kepada pelaku UMKM dengan menurunkan tarif pajak penghasilan final (PPH Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% dari total omzet atau penghasilan bruto. Revisi aturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 yang menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Metode yang digunakan adalah presentasi dan pendampingan secara langsung. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2020. Agenda pertama rangkaian kegiatan ini adalah sosialisasi yang dikoordinasikan oleh panitia penyelenggara kegiatan melalui aplikasi whatsapp. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan agar mitra pengabdian yaitu UMKM Songket Mayang menyediakan waktu guna mengikuti edukasi perpajakan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM Kerajinan Songket Mayang sadar akan kewajiban pajak atas usaha yang dijalankan, serta memahami tata cara dalam menyetor, menghitung dan melaporkan pajaknya.

**Kata kunci :** Pendampingan Pajak, UMKM, Perhitungan Pajak

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia bagi pemerintah Indonesia dibuktikan dengan adanya Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian ini khusus mengurus bidang UMKM mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan serta pemberdayaan. Pemerintah memberikan perhatian yang besar karena UMKM memiliki kontribusi yang besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia secara makro (<https://www.kompasiana.com>). Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa pada tahun 2017, secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (<https://www.ukmindonesia.id>). Hal ini tentu bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, UMKM bisa dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa yang cukup besar mencapai Rp88,45 miliar. Dengan berbagai peran penting tersebut, pelaku UMKM jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.

Dengan jumlah pelaku UMKM yang sangat besar dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia yang mencapai sekitar 60%, maka diproyeksikan masih banyak potensi pajak yang dapat digali.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, saat ini kontribusi pajak UMKM terhadap total penerimaan negara masih sangat kecil namun potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat besar mengingat pelaku UMKM sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia (<https://nasional.kontan.co.id>). Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, posisi kepatuhan pajak di Indonesia baru mencapai 71 persen atau sekitar 12,5 juta dari total wajib pajak di Indonesia. Jika ditelusuri lebih dalam, pembayaran pajak di Indonesia didominasi oleh penerimaan korporasi. Hal ini membuat situasi dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kadang kala mengikuti siklus ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ketika ekonomi meningkat, penerimaan pajak ikut terdorong. Namun, ketika siklus ekonomi tengah melambat, penerimaan pajak ikut menyusut. Hal ini diakibatkan pola korporasi yang tergantung pada kondisi ekonomi. Sementara itu, pembayar pajak yang jumlah pajaknya relatif kecil, seperti UMKM, jauh lebih tahan terhadap goncangan ekonomi. Oleh karena itu, DJP harus meningkatkan penerimaan perpajakan dengan basis wajib pajak yang lebih luas, khususnya UMKM (<https://republika.co.id>).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Di sisi aturan, pemerintah memberikan insentif kepada pelaku UMKM dengan menurunkan tarif pajak penghasilan final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% dari total omzet atau penghasilan bruto. Revisi aturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 yang menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Menurut Direktur P2 Humas DJP, UMKM bukan tidak mau membayar pajak, namun pelaku UMKM membutuhkan tarif yang lebih rendah, penghitungan yang mudah, dan cara pelaporan yang tak sulit (<https://nasional.kontan.co.id>). Sejak kebijakan penurunan PPh Final pada 1 Juli 2018, jumlah pembayar pajak dari kalangan UMKM terus bertambah. Berdasarkan data DJP, sebanyak 463.094 wajib pajak yang baru membayar pada Agustus sampai 7 Desember 2018 belum pernah membayar PPh Final UMKM pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli 2018. Dari jumlah pembayar tersebut, sebanyak 311.197 wajib pajak baru terdaftar mulai 1 Juli 2018 (<https://nasional.kontan.co.id>).

Pemerintah melalui DJP menargetkan pada tahun 2019 ini penerimaan perpajakan dari sektor UMKM naik sebesar Rp100 miliar dari tahun sebelumnya menjadi Rp 5,8 triliun. Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak UMKM mencapai Rp 5,7 triliun dari total penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.315,9 triliun. Adapun di sisi pemberdayaan, DJP bekerja sama dengan 21 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyelenggarakan program *Business Development Service* (BDS). Kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2015 dengan memberikan pelatihan dan bimbingan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Sejalan dengan itu, pemerintah melalui BDS ini juga meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usahawan serta hak dan kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan adanya program BDS ini, pelaku UMKM akan tumbuh lebih pesat dan semakin berdaya saing dengan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi (<https://pajak.go.id>).

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyasar kepada industri UMKM. Beberapa pertimbangan dalam menentukan UMKM dilakukan, hingga pada akhirnya kami memutuskan mitra kegiatan ini adalah Industri kerajinan Songket Mayang terletak di daerah Tangga Buntung, Kota Palembang. Industri kerajinan songket dirasa tepat karena songket merupakan kerajinan khas daerah yang berasal dari kota Palembang yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak benda Indonesia sejak tahun 2013. Karena proses pembuatannya yang unik dan tradisional, nilai jualnya dibanrol dengan harga yang tinggi. Songket tak hanya sekedar kain pelindung tubuh yang estetik namun memiliki nilai sejarah yang tak ternilai.

Songket Palembang telah merambah pasar ekspor, akan tetapi belum begitu banyak pengusaha songket yang memiliki pengetahuan mengenai hal ini. Sebagian dari mereka mengaku, justru produknya dijual lagi ke luar negeri setelah sebelumnya dibeli oleh penadah di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan, mengingat tingginya prospek pasar dan nilai jual yang tinggi dari produk songket itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi para pengusaha songket di Palembang untuk memiliki pengetahuan mengenai mengelola strategi industri yang baik, serta membuka jalan untuk meraup pasar ekspor. Selain itu, pengetahuan pelaku usaha songket mengenai perpajakan perlu diedukasi agar kepatuhan perpajakan sebagai badan usaha dapat terlaksana dengan baik dan benar.

UMKM Kerajinan Songket Mayang belum memahami mengenai kewajiban perpajakan tersebut, oleh karena itu sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan unsur dari tridharma pendidikan, kami melaksanakan kegiatan edukasi serta pendampingan pelaksanaan perhitungan pajak di UMKM tersebut. Dengan harapan agar UMKM tersebut dapat secara mandiri (*self assessment system*) melaporkan, menghitung dan menyetorkan kewajiban perpajakannya, sebagai bentuk dari pemenuhan kewajiban dari rakyat untuk negara yang nantinya akan dirasakan lagi manfaatnya oleh masyarakat.

## 2. STUDI PUSTAKA

### 2.1. Tarif PPh Badan

Selain orang pribadi, subjek pajak lain yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah badan. Menurut ketentuan perpajakan, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan, dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Bentuk-bentuk badan antara lain adalah perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, yayasan, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk lainnya. Tidak hanya itu, badan juga dapat berbentuk perkumpulan seperti asosiasi, perhimpunan, dan ikatan.

### 2.2. Tarif PPh Pasal 17

Pajak Penghasilan pasal 17 atau sering disebut PPh pasal 17 merupakan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). PPh pasal 17 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Jika mengacu pada PPh pasal 17, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia menerapkan skema tarif progresif. Maksudnya, tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Penggunaan tarif progresif pada PPh pasal 17 merupakan perwujudan asas keadilan. Sebab, orang yang memiliki penghasilan tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan orang yang penghasilannya rendah. Sementara, tarif pajak yang dibebankan pada wajib pajak badan tertera dalam PPh pasal 17 Ayat 1(b), yakni sebesar 28%. Namun, pada Ayat 2(a) disebutkan mulai tahun pajak 2010 tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan ditetapkan sebesar 25% (<https://www.kemenkeu.go.id>)

### 2.3. Tarif PPh Final UMKM


Khusus untuk UMKM, tarif PPh Final adalah 0,5% seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 itu efektif berlaku per 1 Juli 2018. Pemberlakuan PP ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PPh Final untuk pajak UMKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Adapun pokok-pokok perubahan PP No 46/2013 menjadi PP No 23/2018 adalah sebagai berikut (<https://sipuu.setkab.go.id>):

- a) Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
- b) Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- c) Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
- d) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
- e) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
- f) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

**3. METHODS (METODE)**

**3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan sejak akhir bulan Oktober sampai dengan awal bulan Desember yang meliputi sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta evaluasi. Kegiatan edukasi secara langsung dilaksanakan pada tanggal 7-28 November 2020 di UMKM Songket Mayang yang berlokasi di Tangga Buntung, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berikut detail lokasi kegiatan pengabdian:



**Gambar 1.** Lokasi UMKM Kerajinan Songket Mayang

Tahapan dan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dan waktu pelaksanaannya digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Jadwal Kegiatan Pengabdian di UMKM Songket Mayang

| No | Kegiatan  | 3 (tiga) Bulan |          |          |
|----|---|----------------|----------|----------|
|    |   | Oktober        | November | Desember |
| 1  | Sosialisasi dan penyuluhan awal                                 |                |          |          |
| 2  | Pelatihan tata cara penyetoran, pelaporan dan perhitungan pajak |                |          |          |
| 3  | Praktek penyusunan penyetoran, pelaporan dan perhitungan pajak  |                |          |          |
| 4  | Monitoring dan Evaluasi   |                |          |          |

**3.2 Personalia dan Khalayak Sasaran**

Khalayak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelaku usaha di UMKM Songket Mayang. Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta yang dilampirkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Daftar Peserta**



**DAFTAR HADIR PESERTA**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2020**

Judul Pengabdian : Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan di UMKM Songket Mayang, Palembang  
Tanggal Pelaksanaan : 09 November 2020

| No. | Nama          | Usia  | No. Telp       | Tanda Tangan |
|-----|---------------|-------|----------------|--------------|
| 1   | Hany          | 20 th | 0899 651 39    | [Signature]  |
| 2   | dian          | 23    | 0897714 314    | [Signature]  |
| 3   | FITRI A       | 19    | 0817 6673113   | [Signature]  |
| 4   | Sri           | 20    | -              | [Signature]  |
| 5   | Maria Sasa    | 25    | 089865 45166   | [Signature]  |
| 6   | A. Kurniawan  | 26    | 089940 56145   | [Signature]  |
| 7   | Salsabilah H. | 20    | 0813 7983970   | [Signature]  |
| 8   | Rusmala       | 18    | 0821 36 35276  | [Signature]  |
| 9   | Zikri         | 24    | 089912 47813   | [Signature]  |
| 10  | Hamidah       | 21    | 08 526736184   | [Signature]  |
| 11  | Faruk         | 22    | 0822 46 507249 | [Signature]  |
| 12  | DUBA          | 25    | 0821 76 17 531 | [Signature]  |
| 13  | Ema           | 27    | 089535 015817  | [Signature]  |
| 14  | Najla         | 23    | 08 5373485812  | [Signature]  |
| 15  | Meki          | 18    | 0822 26 77770  | [Signature]  |
| 16  | Marma         | 19    | 0812 7531360   | [Signature]  |
| 17  | Muharam Hadi  | 21    | 08131011937    | [Signature]  |
| 18  | Anisa         | 28    | 08877 9873461  | [Signature]  |
| 19  | Rio           | 24    | 082113920452   | [Signature]  |
| 20  | Mira          | 19    | 081272719082   | [Signature]  |
| 21  | Kusniah       | 20    | 085268 17760   | [Signature]  |
| 22  | Husni         | 19    | 085155127478   | [Signature]  |
| 23  | Susi          | 24    | 0821 70819077  | [Signature]  |
| 24  | Ahmad         | 21    | 0812 70138221  | [Signature]  |
| 25  | Cindy Angeli  | 19    | 085138718094   | [Signature]  |
| 26  | Marma         | 20    | 089944 56789   | [Signature]  |
| 27  | Umi           | 22    | 0822 63280812  | [Signature]  |
| 28  | FARHAN L      | 29    | 0813 4857094   | [Signature]  |
| 29  | Zaimah A      | 28    | 08 96 2777275  | [Signature]  |
| 30  | Tatik         | 18    | 0812 73050340  | [Signature]  |

**3. HASIL PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2020. Agenda pertama rangkaian kegiatan ini adalah sosialisasi yang dikoordinasikan oleh panitia penyelenggara kegiatan melalui aplikasi *whatsapp*. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan agar mitra pengabdian yaitu UMKM Songket Mayang menyediakan waktu guna mengikuti edukasi perpajakan. Setelah kedua belah pihak menyepakati waktu pelaksanaan edukasi dan pelatihan pajak, agenda selanjutnya adalah melakukan edukasi secara langsung di UMKM Songket Mayang. Antusiasme peserta terhadap penyelenggaraan acara ini sangat baik. Sangat disayangkan kegiatan ini dilaksanakan masih dalam suasana pandemi Covid-19, oleh karena itu jumlah peserta pun dibatasi agar memenuhi aturan protokol kesehatan. Peserta dalam kegiatan ini adalah 30 orang yang merupakan karyawan dari UMKM Mayang Songket Palembang.

Edukasi dan pendampingan pelaksanaan perhitungan pajak dilaksanakan selama hampir satu bulan pada periode 7-28 November 2020 baik secara langsung maupun melalui media *whatsapp*. Pada kegiatan edukasi yang pertama para peserta akan diberikan pengetahuan akan pentingnya kepatuhan sebagai wajib pajak, sehingga mereka menjadi pelaku UMKM yang sadar akan kewajiban pajaknya. Kewajiban membayar pajak adalah sebagai sumbangsih nasionalisme seluruh warga negara terhadap negara kita, Indonesia.



**Gambar 3.** Edukasi Pajak di UMKM Kerajinan Songket Mayang

Setelah para peserta mengetahui peraturan perpajakan apa saja yang menyertai wajib pajak badan khususnya UMKM, mereka diberikan edukasi secara bertahap mengenai cara menghitung, menyetor serta melaporkan pajak yang tersedia pada modul yang berisi materi dan simulasi lembar kerja untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak untuk wajib pajak badan.

Selain itu, penyetoran pajak untuk jenis pajak pusat seperti PPN dan PPh telah memberlakukan *self assessment system* sejak Indonesia memasuki era reformasi di tahun 1983. Oleh karena itu, untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan wajib pajak badan dilakukan dengan menghitung secara mandiri. Sejak 1 April 2018 berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui PMK-9/PMK.03.2018) seluruh wajib pajak wajib menggunakan e-Filing untuk melaporkan pajak pusat, yaitu PPN dan PPh. Kegiatan pengabdian ini juga mengedukasi pelaku UMKM kerajinan Songket Mayang agar mampu menggunakan e-Filing dengan mempraktikkan simulasinya secara langsung menggunakan metode presentasi.



**Gambar 3.** Metode Presentasi Mengenai Pengenalan E-Filing di UMKM Kerajinan Songket Mayang

Kegiatan edukasi yang dilaksanakan di bulan November 2020 ditanggapi secara baik oleh para peserta yang ditandai dengan adanya pertanyaan dari para peserta. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang semuanya telah tercantum dalam peraturan perpajakan. Pertanyaan tersebut antara lain:

1. Bagaimana menghitung jumlah pajak apabila UMKM tidak membuat laporan keuangan secara teratur?
2. Apakah sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak?
3. Bagaimana jika kartu NPWP Badan hilang?

Daftar pertanyaan tersebut telah dijawab oleh tim pengabdian, disertai dengan cara menghadapi masalah tersebut. Dengan adanya edukasi ini, pelaku UMKM menjadi tergerak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, mereka merasa terbantu dengan adanya edukasi dan pendampingan perpajakan mulai dari mendaftar E-Filing sampai dengan menghitung PPh Final dan PPh Pasal 21. Selanjutnya pendampingan terus dilakukan sampai dengan akhir bulan November 2020 apabila pelaku UMKM Kerajinan Songket Mayang mengalami kesulitan dalam proses menghitung menyetorkan dan melaporkan pajaknya, hingga pada akhirnya mereka mampu secara mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kegiatan edukasi perhitungan pajak ditutup dengan pemberian sertifikat dan plakat kepada perwakilan peserta yang merupakan pemilik UMKM Kerajinan Songket Mayang.



**Gambar 4.** Penutupan Kegiatan Pengabdian di UMKM Kerajinan Songket Mayang

## 5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian edukasi dan pendampingan perhitungan pajak di UMKM Kerajinan Songket Mayang yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari kegiatan pengabdian ini diketahui bahwa pelaku UMKM Kerajinan Songket Mayang belum mengetahui cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya.
2. Hasil kegiatan pengabdian ini memberikan pengetahuan mengenai tata cara cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak.
3. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, pelaku UMKM Kerajinan Songket Mayang memahami pentingnya memenuhi kewajiban pajak sebagai Warga Negara Indonesia yang baik.

Adapun saran dari kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan edukasi dan pendampingan pajak akan menyoar kelompok pelaku UMKM yang lebih besar lagi, sehingga memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menyokong program pemerintah dalam rangka sosialisasi pajak dan membantu masyarakat sebagai pelaku UMKM untuk sadar pajak.

## ACKNOWLEDGEMENTS (UCAPAN TERIMA KASIH)

1. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas dana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 yang telah dianggarkan.
2. UMKM Kerajinan Songket Mayang dan seluruh peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

*<https://id.wikipedia.org/wiki/Songket> diakses pada 25 Agustus 2020.*

*<https://www.kompasiana.com> diakses pada 26 Agustus 2020.*

*<https://www.republika.co.id> diakses pada 26 Agustus 2020.*

*<https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf> diakses pada 26 Agustus 2020.*

*<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf> diakses pada 27 Agustus 2020.*

*<https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175527/PP%20Nomor%2023%20Tahun%202018.pdf> diakses pada 27 Agustus 2020.*

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.